



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2025/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama: Rahma Goan Bin Umar, Tempat/tanggal lahir: Laimu, 04 Oktober 1977, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Baru, RT.011/RW.004, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor: 161/Pdt.P/2025/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum KARIYAN SUTATMO, tempat dan tanggal lahir, Saparua, 01 Juni 1971, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Honipopu, No.479.4/1090 Tanggal 20 April 2012.
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon yaitu Almarhum KARIYAN SUTATMO dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum.
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Pengadilan negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dapat menetapkan permohonan Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dapat memerintahkan petugas Pengadilan negeri Ambon mengirimkan sehelai turunan Penetapan Permohonan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIYAN SUTATMO.

5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN suami Pemohon yaitu: Almarhum KARIYAN SUTATMO tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Almarhum KARIYAN SUTATMO, tempat tanggal lahir, Saparua, 01 Juni 1971, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Honipopu, No.474.4/17/KH/V/Tanggal 28 Mei 2025;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bahwa setelah ditujukan penetapan ini untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum KARIYAN SUTATMO yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 20 April 2012;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir principal dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Goan Bin Umar, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171022604130012, tanggal 13 Maret 2025 atas nama Kepala Keluarga Rahma Goan Bin Umar, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17, Th 1998 tanggal 09 Juli 1998 antara Rahma Goan Bin Umar dengan Kariyan Sutatmo, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Husnia Samsudin dan Idris Sangadji Nomor 474.4/17/KH/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.4/1090 tanggal 2 Desember 2014, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5;
6. Printout Foto Makam atas nama Kariyan Sutatmo telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-6 hanya berupa printout fotocopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Idris Sagadji;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait Pemohonan akta kematian dari suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa suami Pemohon Kariyan Sutatmo meninggal pada tanggal 20 April 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo telah meninggal dunia karena bertetangga, juga hadir saat acara pemakaman;
- Bahwa dari kematian suami Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon belum melaporkan kematian suami Pemohon, karena lalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hasnia Samsudin:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait Pemohonan akta kematian dari suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Kariyan Sutatmo meninggal pada tanggal 20 April 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo telah meninggal dunia karena bertetangga, juga hadir saat acara pemakaman;
- Bahwa dari kematian suami Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon belum melaporkan kematian suami Pemohon, karena lalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa suami dari pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Ambon, sesuai surat keterangan kematian dari Kantor Lurah Honipopu No.474.4/17/KH/V/2025 tanggal 28 Mei 2025; yang karena kelalaian Pemohon dan keluarga, sampai dengan sekarang belum melaporkan kematiannya pada Disdukcapil Kota Ambon, sehingga belum diterbitkan akta kematian yang pemohon dan keluarga perlukan untuk pengurusan surat-surat berhubungan dengan almarhum;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) saksi yaitu saksi Idris Sangadji dan saksi Hasnia Samsudin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan surat terungkap fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo meninggal di Ambon, karena sakit pada tanggal 20 April 2012, dimana Para Saksi Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka bertetangga dengan Pemohon dan saat pemakaman mereka hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan Permohonan pemohon dapatlah diketahui, kematian dari suami Pemohon Kariyan Sutatmo tidaklah pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon atas adanya kematian sejak tanggal 20 April 2012 karena sakit di Ambon, dimana telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan terkait pengurusan akta kematian sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan, dan diketahui kematian dari suami Pemohon Kariyan Sutatmo tidaklah pernah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon atas adanya kematian sejak tanggal 20 April 2012 karena sakit di Ambon, Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas meninggalnya suami Pemohon sebagaimana permohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Disdukcapil kota Ambon, serta Pemohon agar segera melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama Kariyan Sutatmo, setelah penetapan ini dikeluarkan, untuk dapat didaftarkan serta dicatatkan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, pada Dinas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna dapat menerbitkan akta kematian dan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat sepihak maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Kariyan Sutatmo tempat tanggal lahir Saparua 1 Juni 1971, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Ambon;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, agar mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Disdukcapil Kota Ambon, serta Pemohon untuk segera melaporkan kematian suami Pemohon Kariyan Sutatmo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, agar petugas yang ditunjuk untuk itu, dapat mendaftarkan dan mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian atas nama alm. Kariyan Sutatmo;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh, Nova Salmon, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dihadiri oleh Yuneth Lilyan Subandi, A.Md, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2025/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuneth Lilyan Subandi, A.Md

Nova Salmon, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp. -----;
4. PNBP Panggilan.....	Rp. -----;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)